


KIK
Per 06/00
Har
t

SKRIPSI

MURNI HARIYANI

TINJAUAN YURIDIS KARTU KREDIT




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000**

TINJAUAN YURIDIS KARTU KREDIT

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130 325 843

Penyusun,



Murni Hariyani
NIM. 039614341

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 1 Februari 2000**

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : H. Samzari Boentoro, S.H.

2. Anggota : - H. A. Oemar Wongsodwirjo, S.H.

- Hj. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.

- Rahmi Jened, S.H., M.Hum.

- Sri Woelan Azis, S.H.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kartu kredit merupakan sarana untuk mempermudah pembayaran, karena pembayaran dengan menggunakan kartu kredit cukup hanya dengan menunjukkan kartu kredit itu kepada merchant. Tetapi kartu kredit bukanlah surat berharga karena kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya penerbitan kartu kredit itu merupakan suatu pemberian fasilitas kredit oleh bank penerbit kepada pemegang kartu dan tentunya tidak semua orang mendapatkan kepercayaan tersebut. Sehingga jelas sekali bahwa unsur kepercayaan itu tidak bisa dipindahtangankan. Selain itu secara formal kartu kredit hanya dapat digunakan oleh pemegang yang sah karena pada saat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, petugas merchant akan mencocokkan tanda tangan yang tertera pada kartu kredit dengan tanda tangan yang ada pada faktur penjualan.
- b. Legalisasi kegiatan usaha kartu kredit di Indonesia telah cukup jelas, tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada peraturan perundang – undangan yang secara khusus, jelas dan komprehensif yang mengatur hubungan hukum para pihak yang terkait dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit. Dengan belum adanya dasar hukum yang mengatur hubungan hukum para pihak itu, tidak menjadikan hambatan bagi para pihak untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit.

Dengan mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak, para pihak menutup perjanjian penerbitan kartu kredit dengan menciptakan hak – hak dan kewajiban – kewajiban diantara mereka. Tetapi dalam prakteknya perjanjian penerbitan kartu kredit itu berbentuk perjanjian standar/baku, yang mana bank penerbit secara sepihak telah menentukan klausula – klausula yang ada pada perjanjian itu dan calon pemegang kartu itu tinggal menyetujui/menolaknya.

- c. Dalam praktek, masalah yang sering timbul dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit adalah masalah wanprestasi pemegang kartu kredit dan terjadinya penyalahgunaan kartu kredit. Terhadap pemegang kartu kredit yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihannya kepada bank penerbit, bank penerbit tidak bisa secara langsung mengenakan sanksi dengan dasar wanprestasi. Bank penerbit harus memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit tersebut untuk memenuhi prestasinya. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak juga ditepati, maka bank penerbit berhak menjatuhkan sanksi yaitu ganti rugi yang berupa denda dan bunga, sekaligus mencabut kartu kredit itu dari pemegangnya. Sedangkan terhadap kartu kredit yang hilang atau dicuri orang, pemegang kartu kredit harus segera melaporkannya kepada bank penerbit. Bank penerbit akan segera memblack-list atau menyatakan tidak berlaku lagi kartu kredit yang hilang atau dicuri orang tersebut, dan kemudian mengirimkan informasi tersebut ke seluruh merchant agar menolak pembayaran suatu transaksi dengan

menggunakan kartu kredit yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi itu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kartu kredit.

2. Saran

- a. Guna mengurangi berbagai persoalan yang terjadi dalam bisnis kartu kredit, seyogyanya pemerintah melalui Departemen Keuangan dan atau Bank Indonesia dapat segera mengeluarkan regulasi atau aturan – aturan yang jelas mengenai kartu kredit, khususnya yang mengatur hubungan hukum para pihak yang terkait dalam mekanisme kartu kredit. Dengan adanya peraturan yang lengkap, jelas dan komprehensif, diharapkan dapat melindungi kepentingan semua pihak terutama masyarakat pengguna kartu kredit serta dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi.
- b. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kartu kredit, diperlukan adanya keterbukaan para pihak yang terkait dalam mekanisme kartu kredit. Pemegang kartu kredit yang kehilangan kartunya harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada bank penerbit. Demikian pula bank penerbit haruslah memberikan informasi secara terbuka kepada polisi yang mengadakan penyidikan terhadap kejahatan – kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Kerjasama para pihak sangat diharapkan untuk membantu mengatasi terjadinya penyalahgunaan kartu kredit.